



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 140 TAHUN 2023  
TENTANG

PENETAPAN TEMPAT/LOKASI YANG DILARANG UNTUK PEMASANGAN ALAT  
PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DAN  
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 DI KABUPATEN JEPARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya Kampanye pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 yang tertib, aman, lancar dan damai di Kabupaten Jepara, perlu menetapkan tempat atau lokasi yang dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Jepara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, KPU kabupaten/kota menetapkan lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Penetapan Tempat/Lokasi yang dilarang untuk pemasangan

Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Jepara.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun . . .

- Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum . . .

- Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816).
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan;
  10. Keputusan Bupati Jepara Nomor 300/312 Tahun 2016 tentang Penertiban Kawasan Tertib di Kabupaten Jepara.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PENETAPAN TEMPAT/LOKASI YANG DILARANG UNTUK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 DI KABUPATEN JEPARA.
- KESATU : Menetapkan Tempat/Lokasi yang dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Jepara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bentuk Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah reklame, spanduk, dan/atau umbul-umbul.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 17 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA,

ttd.

RIS ANDY KUSUMA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



YULI TRIYANTO

[jdih.kpu.go.id/jateng/jepara](http://jdih.kpu.go.id/jateng/jepara)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA NOMOR 140 TAHUN  
2023 TENTANG PENETAPAN TEMPAT/LOKASI  
YANG DILARANG UNTUK PEMASANGAN ALAT  
PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DAN  
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 DI  
KABUPATEN JEPARA

DAFTAR TEMPAT/LOKASI YANG DILARANG UNTUK  
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DAN  
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 DI KABUPATEN JEPARA

NO.	KECAMATAN	TEMPAT YANG DILARANG
1.	KEDUNG	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kompleks lapangan sepak bola Kedung Sport Center;</li><li>- Jalan protokol (dari Kantor Kecamatan Kedung ke timur radius 200 meter);</li><li>- Lampu lalu lintas;</li><li>- Penerangan Jalan Umum (PJU);</li><li>- Jembatan;</li><li>- Pepohonan;</li><li>- Taman kota;</li><li>- Tempat ibadah;</li><li>- Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;</li><li>- Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;</li><li>- Gedung milik pemerintah;</li><li>- Fasilitas tertentu milik pemerintah;</li><li>- Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum; dan</li><li>- Tempat yang dilarang sebagaimana tersebut di atas termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.</li></ul>
2.	PECANGAAN	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kompleks lapangan Desa Pecangaan Kulon belakang SMAN 1 Pecangaan;</li><li>- Kompleks lapangan Desa Krasak, belakang SD Krasak;</li></ul>

NO.	KECAMATAN	TEMPAT YANG DILARANG
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Jalan protokol (radius 200 meter ke kiri sampai dengan Polsek Pecangaan dan 200 meter ke kanan dari Kantor Kecamatan Pecangaan);</li><li>- Lampu lalu lintas;</li><li>- Penerangan Jalan Umum (PJU);</li><li>- Jembatan;</li><li>- Pepohonan;</li><li>- Taman kota;</li><li>- Tempat ibadah;</li><li>- Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;</li><li>- Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;</li><li>- Gedung milik pemerintah;</li><li>- Fasilitas tertentu milik pemerintah;</li><li>- Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum; dan</li><li>- Tempat yang dilarang sebagaimana tersebut di atas termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.</li></ul>
3.	WELAHAN	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kompleks Lapangan Bogoran;</li><li>- Kompleks Taman Macan Kurung Gedangan;</li><li>- GOR Sepak Takraw Welahan;</li><li>- Jalan protokol (radius 100 meter ke kanan dan ke kiri dari Kantor Kecamatan Welahan);</li><li>- Lampu lalu lintas;</li><li>- Penerangan Jalan Umum (PJU);</li><li>- Jembatan;</li><li>- Pepohonan;</li><li>- Taman kota;</li><li>- Tempat ibadah;</li><li>- Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;</li><li>- Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;</li><li>- Gedung milik pemerintah;</li></ul>

NO.	KECAMATAN	TEMPAT YANG DILARANG
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Fasilitas tertentu milik pemerintah;</li><li>- Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum; dan</li><li>- Tempat yang dilarang sebagaimana tersebut di atas termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.</li></ul>
4.	MAYONG	<ul style="list-style-type: none"><li>- Jalan protokol (radius 100 meter ke kanan dan ke kiri dari Kantor Kecamatan Mayong);</li><li>- Lampu lalu lintas;</li><li>- Penerangan Jalan Umum (PJU);</li><li>- Jembatan;</li><li>- Pepohonan;</li><li>- Taman kota;</li><li>- Tempat ibadah;</li><li>- Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;</li><li>- Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;</li><li>- Gedung milik pemerintah;</li><li>- Fasilitas tertentu milik pemerintah;</li><li>- Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum; dan</li><li>- Tempat yang dilarang sebagaimana tersebut di atas termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.</li></ul>
5.	BATEALIT	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pendapa Kecamatan Batealit;</li><li>- Jalan protokol (radius 250 meter ke kiri dan ke kanan dari Kantor Kecamatan Batealit);</li><li>- Lampu lalu lintas;</li><li>- Penerangan Jalan Umum (PJU);</li><li>- Jembatan;</li><li>- Pepohonan;</li><li>- Taman kota;</li><li>- Tempat ibadah;</li><li>- Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;</li></ul>

NO.	KECAMATAN	TEMPAT YANG DILARANG
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;</li> <li>- Gedung milik pemerintah;</li> <li>- Fasilitas tertentu milik pemerintah;</li> <li>- Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum; dan</li> <li>- Tempat yang dilarang sebagaimana tersebut di atas termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.</li> </ul>
6.	JEPARA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alun-Alun Jepara I (Depan Kantor Bupati Jepara);</li> <li>- Alun-Alun Jepara 2;</li> <li>- Pendapa RA Kartini;</li> <li>- Pendapa Kalinyamat;</li> <li>- Stadion Kamal Junaidi;</li> <li>- Kompleks Stadion Gelora Bumi Kartini;</li> <li>- Gedung Shima;</li> <li>- Kompleks Setda Jepara;</li> <li>- Kompleks Dermaga Pantai Kartini;</li> <li>- Kompleks Dermaga (sandar kapal) Pelabuhan Jobokuto;</li> <li>- Jalan-jalan protokol (Jalan Pemuda, Jalan Kartini, Jalan Ahmad Yani, Jalan Wahid Hasyim);</li> <li>- Kompleks lapangan depan RSI Sultan Hadlirin;</li> <li>- Lampu lalu lintas;</li> <li>- Penerangan Jalan Umum (PJU);</li> <li>- Jembatan;</li> <li>- Pepohonan;</li> <li>- Taman kota;</li> <li>- Tempat ibadah;</li> <li>- Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;</li> <li>- Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;</li> <li>- Gedung milik pemerintah;</li> </ul>

NO.	KECAMATAN	TEMPAT YANG DILARANG
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Fasilitas tertentu milik pemerintah;</li><li>- Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum; dan</li></ul> Tempat yang dilarang sebagaimana tersebut di atas termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.
7.	MLONGGO	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kompleks lapangan depan Puskesmas I (Desa Sinanggul);</li><li>- Taman Suwawal Center Home Industry;</li><li>- Jalan protokol (lampu merah Mlonggo – Pasar Mlonggo);</li><li>- Lampu lalu lintas;</li><li>- Penerangan Jalan Umum (PJU);</li><li>- Jembatan;</li><li>- Pepohonan;</li><li>- Taman kota;</li><li>- Tempat ibadah;</li><li>- Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;</li><li>- Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;</li><li>- Gedung milik pemerintah;</li><li>- Fasilitas tertentu milik pemerintah;</li><li>- Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum; dan</li><li>- Tempat yang dilarang sebagaimana tersebut di atas termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.</li></ul>
8.	BANGSRI	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kompleks lapangan Desa Bangsri;</li><li>- Jalan protokol (mulai Polsek Bangsri sampai dengan Masjid Besar An Nur Bangsri);</li><li>- Lampu lalu lintas;</li><li>- Penerangan Jalan Umum (PJU);</li><li>- Jembatan;</li><li>- Pepohonan;</li><li>- Taman kota;</li><li>- Tempat ibadah;</li></ul>

NO.	KECAMATAN	TEMPAT YANG DILARANG
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;</li><li>- Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;</li><li>- Gedung milik pemerintah;</li><li>- Fasilitas tertentu milik pemerintah;</li><li>- Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum; dan</li><li>- Tempat yang dilarang sebagaimana tersebut di atas termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.</li></ul>
9.	KELING	<ul style="list-style-type: none"><li>- Alun-Alun Kelet;</li><li>- Panggung Republik Kelet;</li><li>- Jalan protokol (radius 100 meter ke kanan dan kiri jalan dari Kantor Kecamatan Keling);</li><li>- Lampu lalu lintas;</li><li>- Penerangan Jalan Umum (PJU);</li><li>- Jembatan;</li><li>- Pepohonan;</li><li>- Lampu lalu lintas;</li><li>- Penerangan Jalan Umum (PJU);</li><li>- Jembatan;</li><li>- Pepohonan;</li><li>- Taman kota;</li><li>- Tempat ibadah;</li><li>- Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;</li><li>- Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;</li><li>- Gedung milik pemerintah;</li><li>- Fasilitas tertentu milik pemerintah;</li><li>- Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum; dan</li><li>- Tempat yang dilarang sebagaimana tersebut di atas termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.</li></ul>
10.	KARIMUNJAWA	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pelabuhan Karimunjawa;</li></ul>

NO.	KECAMATAN	TEMPAT YANG DILARANG
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Pelabuhan Legon Bajak;</li><li>- Pelabuhan Syahbandar;</li><li>- Pelabuhan Penyeberangan Kapal Siginjai dan Express Bahari;</li><li>- Kompleks Bandara Dewandaru Karimunjawa;</li><li>- Makam Sunan Nyamplungan;</li><li>- Makam Syeikh Abdullah;</li><li>- Makam Mbah Balekambang;</li><li>- Kompleks Alun-Alun Karimunjawa;</li><li>- Jalan protokol (radius 50 meter ke kanan dan ke kiri dari Kantor Kecamatan Karimunjawa);</li><li>- Lampu lalu lintas;</li><li>- Penerangan Jalan Umum (PJU);</li><li>- Jembatan;</li><li>- Pepohonan;</li><li>- Taman kota;</li><li>- Tempat ibadah;</li><li>- Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;</li><li>- Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;</li><li>- Gedung milik pemerintah;</li><li>- Fasilitas tertentu milik pemerintah;</li><li>- Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum; dan</li><li>- Tempat yang dilarang sebagaimana tersebut di atas termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.</li></ul>
11.	TAHUNAN	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kompleks lapangan Perum Griya Tahunan Indah;</li><li>- Jalan protokol (Jalan Soerkarno-Hatta dari PLN Senenan sampai Bundaran Ngabul);</li><li>- Lampu lalu lintas;</li><li>- Penerangan Jalan Umum (PJU);</li><li>- Jembatan;</li><li>- Pepohonan;</li><li>- Taman kota;</li></ul>

NO.	KECAMATAN	TEMPAT YANG DILARANG
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Tempat ibadah;</li><li>- Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;</li><li>- Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;</li><li>- Gedung milik pemerintah;</li><li>- Fasilitas tertentu milik pemerintah;</li><li>- Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum; dan</li><li>- Tempat yang dilarang sebagaimana tersebut di atas termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.</li></ul>
12.	NALUMSARI	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kompleks lapangan olahraga SMPN 2 Nalumsari;</li><li>- Jalan protokol (radius 50 meter ke kanan dan ke kiri dari Kantor Kecamatan Nalumsari);</li><li>- Lampu lalu lintas;</li><li>- Penerangan Jalan Umum (PJU);</li><li>- Jembatan;</li><li>- Pepohonan;</li><li>- Taman kota;</li><li>- Tempat ibadah;</li><li>- Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;</li><li>- Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;</li><li>- Gedung milik pemerintah;</li><li>- Fasilitas tertentu milik pemerintah;</li><li>- Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum; dan</li><li>- Tempat yang dilarang sebagaimana tersebut di atas termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.</li></ul>
13.	KALINYAMATAN	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tempat parkir depan Pasar Kalinyamatan;</li><li>- Kompleks lapangan Kenari Sport Center Desa Purwogondo;</li></ul>

NO.	KECAMATAN	TEMPAT YANG DILARANG
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Jalan protokol (jalan raya depan Kantor Kecamatan Kalinyamatan ke kanan sampai dengan Masjid Baiturrohmah I);</li><li>- Lampu lalu lintas;</li><li>- Penerangan Jalan Umum (PJU);</li><li>- Jembatan;</li><li>- Pepohonan;</li><li>- Taman kota;</li><li>- Tempat ibadah;</li><li>- Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;</li><li>- Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;</li><li>- Gedung milik pemerintah;</li><li>- Fasilitas tertentu milik pemerintah;</li><li>- Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum; dan</li><li>- Tempat yang dilarang sebagaimana tersebut di atas termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.</li></ul>
14.	KEMBANG	<ul style="list-style-type: none"><li>- Jalan protokol (radius 100 meter ke kanan dan ke kiri jalan dari Kantor Kecamatan Kembang);</li><li>- Lampu lalu lintas;</li><li>- Penerangan Jalan Umum (PJU);</li><li>- Jembatan;</li><li>- Pepohonan;</li><li>- Taman kota;</li><li>- Tempat ibadah;</li><li>- Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;</li><li>- Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;</li><li>- Gedung milik pemerintah;</li><li>- Fasilitas tertentu milik pemerintah;</li><li>- Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum; dan</li></ul>

NO.	KECAMATAN	TEMPAT YANG DILARANG
15.	PAKIS AJI	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tempat yang dilarang sebagaimana tersebut di atas termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bumi Perkemahan Pakis Adhi;</li><li>- Jalan protokol (radius 150 meter ke kiri dan kanan dari Kantor Kecamatan Pakis Aji);</li><li>- Lampu lalu lintas;</li><li>- Penerangan Jalan Umum (PJU);</li><li>- Jembatan;</li><li>- Pepohonan;</li><li>- Taman kota;</li><li>- Tempat ibadah;</li><li>- Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;</li><li>- Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;</li><li>- Gedung milik pemerintah;</li><li>- Fasilitas tertentu milik pemerintah;</li><li>- Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum; dan</li></ul> <p>Tempat yang dilarang sebagaimana tersebut di atas termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.</p>
16.	DONOROJO	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kompleks lapangan Desa Tulakan (dekat SMPN 1 Donorojo)</li><li>- Jalan protokol (Kantor Polsek Donorojo sampai dengan Kantor Kecamatan Donorojo);</li><li>- Lampu lalu lintas;</li><li>- Penerangan Jalan Umum (PJU);</li><li>- Jembatan;</li><li>- Pepohonan;</li><li>- Taman kota;</li><li>- Tempat ibadah;</li><li>- Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;</li><li>- Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;</li></ul>

NO.	KECAMATAN	TEMPAT YANG DILARANG
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Gedung milik pemerintah;</li><li>- Fasilitas tertentu milik pemerintah;</li><li>- Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum; dan</li><li>- Tempat yang dilarang sebagaimana tersebut di atas termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.</li></ul>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA,

ttd.

RIS ANDY KUSUMA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



YULI TRIYANTO